



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 34/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, yang memberikan kuasa kepada BAMBANG SUHERWONO, S.H., M.Hum, Advokad, yang berkantor di Jl. Raya Ngebruk Nomor 5 b Sumberpucung Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Register Nomor 892/K.Kh/2010/PA.Kab.Mlg, tanggal 21 Desember 2010, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**. Selanjutnya disebut **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal semula di KABUPATEN MALANG 1, sekarang berdomisili di KABUPATEN MALANG 2, semula **PEMOHON**, sekarang **TERBANDING**. Selanjutnya disebut **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kab. Malang, Nomor 3796/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg, tanggal 14 Desember 2010 M, bertepatan tanggal 8 Muharram 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (**PEMBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang yang menyatakan bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 Kuasa Termohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2010 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

Bahwa dalam permohonan banding tersebut Termohon/Pembanding mengajukan memori banding, sebagai ternyata dari tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kab. Malang tertanggal 17 Januari 2011 ;

Bahwa sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang tertanggal 12 Januari 2011, kedua belah pihak berperkara Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) meskipun kepadanya telah diberitahukan dan diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dalam Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Nomor 3796/Pdt.G/2010/PA.Kab. Mlg. tertanggal 28 Desember 2010.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang tanggal 14 Desember 2010 M, yang bertepatan tanggal 8 Muharam 1432 H, Nomor 3796/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg. beserta Berita Acara Persidangan perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa apa yang telah pertimbangan oleh Hakim tingkat pertama adalah telah tepat dan benar, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan sependapat dan dapat menyetujui



pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan kemudian diambil sebagai pertimbangan hukum sendiri dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak :

Bahwa sesuai dengan apa yang tertuang dalam pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dengan upaya mediasi yang berlangsung pada tanggal 21 September 2010 oleh Mediator Dra. MASITAH bahkan upaya mendamaikan tersebut sesuai Berita Acara persidangan telah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama selama berlangsungnya proses persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Terbanding tetap pada permohonannya. Hal tersebut dapat dipandang sebagai fakta oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali.

2. Dalil-dalil permohonan Terbanding dapat dibuktikan dihadapan sidang :

Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Terbanding dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 3796/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg. tanggal 23 Agustus 2010, telah dapat dibuktikan dihadapan sidang. Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Terbanding yaitu SAKSI 1 TERBANDING, saudara Ipar Pembanding dan Terbanding, dan SAKSI 2 TERBANDING, tetangga Pembanding dan Terbanding, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding yaitu SAKSI 1 PEMBANDING, kemenakan Pembanding dan saksi SAKSI 2 PEMBANDING, anak kandung Pembanding dan Terbanding, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 Nopember 2010, bahkan ketika menanggapi keterangan saksi SAKSI 2 PEMBANDING, Terbanding menyatakan bahwa sejak tahun 2003 Terbanding telah pisah ranjang dan tidak pernah menyentuh Pembanding karena sudah tidak ada rasa senang dan tidak ada komunikasi dengan Pembanding, hal mana pernyataan Terbanding tersebut tidak ditanggapi oleh Pembanding, sehingga dengan demikian secara yuridis formil pernyataan Terbanding tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa telah ditemukan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti telah didalilkan oleh Terbanding bahkan telah meningkat dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Pembanding. Dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan permohonan talak tersebut telah bersesuaian dengan Penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Terbanding telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dihadapan sidang ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai berita acara persidangan Hakim pertama telah mendengar pihak keluarga kedua pihak, yaitu SAKSI 2 TERBANDING, adik kandung Terbanding dan SAKSI 2 PEMBANDING, anak kandung Pembanding dan Terbanding. Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa telah sepatutnya jika permohonan Terbanding dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan dikabulkannya permohonan Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga mengambil alih pendapat dalam kitab Madaa Hurriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang digunakan sebagai pendapat sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talaknya terhadap Pembanding dapat dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu menambah pertimbangan hukum dan amar dalam putusan Hakim tingkat pertama yaitu guna memenuhi ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka Terbanding harus dibebani kewajiban membayar Mut’ah dan Nafkah Iddah yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 3796/Pdt.G/2010/PA.Kab Mlg. tanggal



14 Desember 2010 M yang bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1432 H dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (2) 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang bertujuan untuk memenuhi ketertiban pencatatan perceraian, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang untuk mengirimkan Salinan Penetapan tentang terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagai yang dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/ Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 3796/Pdt.G/2010/PA.Kab. Mlg. tanggal 14 Desember 2010 M, bertepatan tanggal 8 Muharram 1432 H. dengan tambahan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kab. Malang ;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang untuk mengirimkan salinan penetapan telah terjadinya perceraian tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat Nikah tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat domisili Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
6. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan 7 Rabi'ul Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. dan Drs. A. CHOIRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 Januari 2011 Nomor 34/Pdt.G/2011/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H..

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

Drs. A. CHOIRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

TM 01